



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anhar Als Hae Bin Latani;**
2. Tempat lahir : Wonggeduku;
3. Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 24 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Wonggeduku Kel. Wonggeduku Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unh



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa ANHAR Als HAE Bin LATANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang 58 cm yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu yang pada bagian gagangnya dililitkan tali berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANHAR Als HAE Bin LATANI pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi korban WEDALI Binti LAPITU di Desa Waturai Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan menuju kebelakang rumah, kemudian terdakwa melihat tanaman pagar di belakang rumah terdakwa telah terbongkar (tercabut). Lalu terdakwa menduga yang mencabut tanaman pagar tersebut adalah saksi korban WEDALI atau suaminya yaitu saksi KAMAL. Setelah itu terdakwa dengan membawa sebilah parang mendatangi saksi korban WEDALI yang sedang duduk diteras rumahnya. Kemudian terdakwa menuduh saksi korban WEDALI telah mencabut tanamannya namun saksi korban WEDALI membantah tuduhan tersebut, sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang yang dipengangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban WEDALI sambil berkata "**KUONGGO HUMOTOKO, UMMADAI KOO PENAOMU**" dalam bahasa Indonesia "**SAYA POTONG KAMU, SAYA MAU AMBIL NYAWAMU**".
- Bahwa selanjutnya saksi korban WEDALI merasa takut dan berlari masuk kedalam rumah dan mengunci pintunya. Pada saat itu juga terdakwa masih berdiri didepan rumah saksi korban WEDALI dan memintanya keluar dengan mengucapkan kata/kalimat yang sama secara berulang-ulang kali.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban WEDALI merasa jiwanya terancam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wedali binti Lapitu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah saudara sepupu Terdakwa, namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang Saksi alami;
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan sebilah parang yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan cara pada Saat itu Saksi sedang makan siang di teras rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang marah-marah dengan membawa sebilah parang dan mengeluarkan kata-kata bahwa Terdakwa akan memotong Saksi dan menghabisi nyawa Saksi;
- Bahwa Setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi langsung lari masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa datang mengancam Saksi ialah suami Saksi dan Saksi Sarni;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi sedang makan siang di teras rumah Saksi di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe, tiba-tiba Terdakwa datang marah-marah dengan membawa sebilah parang dan menuduh Saksi mencabut tanamannya. Spontan tuduhan itu Saksi bantah dengan berkata "bukan saya", namun Terdakwa tetap marah-marah dan mengacungkan sebilah parang yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil diacungkan ke arah Saksi. Pada saat mengacungkan parang tersebut, Terdakwa memukulkan parang tersebut di dinding tembok rumah Saksi sambil berkata dalam bahasa daerah Tolaki "*kuonggo humotoko, ummadai koo penaomu*", yang artinya saya potong kamu, saya mau ambil nyawamu". Sehingga Saksi merasa takut dan langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Selain Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memotong Saksi dan mengambil nyawa Saksi, tidak ada lagi yang Terdakwa katakan;
- Bahwa Saksi merasa nyawa Saksi terancam dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurjaya alias Mama Randi binti Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Wedali di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengancaman tersebut, karena saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi, dan ketika bangun Saksi melihat Terdakwa sudah ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ke rumah Saksi Wedali sambil membawa parang;
- Bahwa ketika Saksi bangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dapur rumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang, namun parang tersebut sudah ada di dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Terdakwa sedang marah-marah di rumah Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya riwayat penyakit kejiwaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengancam Saksi Wedali;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Sarni alias Nining binti Humale, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah keponakan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dialami oleh Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Wedali pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Wedali di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali karena saat itu Saksi bersama dengan ibu Muli sedang duduk di rumah Owen yang berada di depan rumah Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centi meter saat mengancam Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Wedali dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Wedali yang sedang makan di teras rumah Saksi Wedali sambil marah-marah dan membawa parang, lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Wedali, kemudian memukulkan parang tersebut ke tembok sambil berkata dalam bahasa daerah Tolaki "kuonggo humotoko, ummadai koo penaomu", yang artinya "saya potong kamu, saya mau ambil nyawamu". Sehingga Saksi langsung menyuruh Saksi Wedali untuk lari masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Terdakwa marah dan mengancam Saksi Wedali karena masalah tanaman milik Terdakwa yang dicabut oleh Saksi Wedali;
- Bahwa tidak ada kata-kata lain yang Terdakwa ucapkan selain hal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unh



tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Kamal alias Mala bin Nuye, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dialami oleh istri saya yaitu Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali;
- Terdakwa mengancam Saksi Wedali pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi Wedali di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali adalah sebilah parang yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi Wedali, Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah, Terdakwa mendatangi istri Saksi yang sedang makan di teras rumah Saksi, sambil marah-marah dengan membawa sebilah parang dan mengeluarkan kata-kata bahwa ia akan memotong istri Saksi dan menghabisi nyawa istri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi sedang baring-bering di dalam kamar, sedangkan istri Saksi sedang makan siang di teras rumah Saksi di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe. Tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa sedang marah-marah dari luar rumah. Awalnya Saksi tidak menghiraukan, namun Saksi mendengar suara Terdakwa semakin keras dan terdengar suara benda yang dipukulkan di



dinding rumah kami, tak tahan mendengar suara tersebut akhirnya Saksi bangun dan keluar dari dalam kamar. Pada saat itu istri Saksi sudah dalam posisi masuk di dalam rumah dan mengunci pintu. Kemudian dari dalam rumah, Saksi mendengar Terdakwa masih teriak-teriak dengan berkata dalam bahasa daerah Tolaki "Kuonggo humotoko, ummadai koo penaomu" yang artinya "saya potong kamu, saya mau ambil nyawamu", setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah Saksi. lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Wonggeduku;

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Wedali karena Terdakwa menuduh Saksi Wedali yang mencabut pagar tanaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan keinginannya, Terdakwa hanya datang marah-marah sambil membawa parang dan mengatakan "saya potong kamu";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Wedali;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa seperti sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa yang mencabut pagar tanaman Terdakwa adalah Suha, dan menurut Suha ia mencabut pagar tersebut atas izin Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di teras rumah Saksi Wedali di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Wedali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Wedali dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Wedali yang sedang



makan di terasnya untuk memarahinya. Karena tidak terima, Saksi Wedali kembali memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang, dan Terdakwa mendatangi kembali Saksi Wedali sambil memegang sebilah parang dan mengacungkan parang tersebut ke arahnya sambil berkata “*Kuonggo Humotoko, Ummadai koo penaomu*” yang artinya “saya potong kamu, saya mau ambil nyawamu”;

- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengancam Saksi Wedali karena Terdakwa menuduh Saksi Wedali yang mencabut pagar tanaman Terdakwa dan merusak tanaman pisang milik Terdakwa hingga mati;
- Bahwa Terdakwa menuduh karena tanaman pisang Terdakwa dirusak oleh Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kembali parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Wedali di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengancam Saksi Wedali, Terdakwa menginginkan agar Saksi Wedali tidak lagi merusak tanaman milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras tradisional pongasi sebanyak 3 (tiga) gelas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan panjang 58 cm yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu yang pada bagian gagangnya dililitkan tali berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengancam Saksi Wedali bertempat di teras rumah Saksi Wedali di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Wedali dengan cara Terdakwa



mendatangi Saksi Wedali yang sedang makan di teras rumah Saksi Wedali sambil marah-marah dan membawa parang, lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Wedali, kemudian memukulkan parang tersebut ke tembok sambil berkata dalam bahasa daerah Tolaki “kuonggo humotoko, ummadai koo penaomu”, yang artinya “saya potong kamu, saya mau ambil nyawamu”;

- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centi meter saat mengancam Saksi Wedali;
- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Terdakwa marah dan mengancam Saksi Wedali karena Terdakwa menuduh Saksi Wedali yang mencabut pagar tanaman Terdakwa dan merusak tanaman pisang milik Terdakwa hingga mati;
- Bahwa setelah Terdakwa mengancam Saksi Wedali, Terdakwa menginginkan agar Saksi Wedali tidak lagi merusak tanaman milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kembali parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Wedali di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa ANHAR Als HAE Bin LATANI dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai



Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu “setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikenai perbuatan”. Mengenai perluasannya termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengancam Saksi Wedali bertempat di teras rumah Saksi Wedali di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Saksi Wedali dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Wedali yang sedang makan di teras rumah Saksi Wedali sambil marah-marah dan membawa parang, lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Wedali, kemudian memukulkan parang tersebut ke tembok sambil berkata dalam bahasa daerah Tolaki “kuonggo humotoko, ummadai koo penaomu”, yang artinya “saya potong kamu, saya mau ambil nyawamu”;



Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centi meter saat mengancam Saksi Wedali, dan Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut diatas jika dihubungkan dengan pengertian memaksa yaitu adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan, serta dihubungkan pula dengan pengertian ancaman kekerasan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "memaksa" dan unsur "dengan ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa marah dan mengancam Saksi Wedali adalah karena Terdakwa menuduh Saksi Wedali yang mencabut pagar tanaman Terdakwa dan merusak tanaman pisang milik Terdakwa hingga mati, Terdakwa mengancam Saksi Wedali dengan maksud Terdakwa menginginkan agar Saksi Wedali tidak lagi merusak tanaman milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dari dilakukannya pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah agar Saksi Wedali tidak lagi merusak tanaman milik Terdakwa, sehingga unsur "supaya tidak melakukan sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kembali parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Wedali di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah dihubungkan dengan teori dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) harus dibangun berdasarkan *due process of law*, hal tersebut sejalan dengan prinsip asal legalitas yang dianut dalam hukum pidana positif Indonesia yang secara luas bermakna bahwa orang dapat dihukum pidana ketika memenuhi rumusan unsur pasal ketentuan perundang-undangan pidana yang telah diundangkan sebelum perbuatan dilakukan;
- Bahwa dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disebutkan dengan tegas bahwa penjatuhan pidana oleh Hakim pada orang yang didakwa melakukan tindak pidana dapat dilakukan ketika minimal dengan dua (2) alat bukti Hakim memperoleh keyakinan bahwa orang tersebutlah yang melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan penghapus pidana yang ada pada orang yang diajukan sebagai Terdakwa tersebut, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang;
- Bahwa setiap delik yang telah dikodifikasi mengandung unsur (*bestanddeel*) yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yang mana pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas unsur subjektif berupa unsur barang siapa dan secara melawan hukum, serta unsur objektif berupa unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Bahwa pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan delik formil yang unsur objektifnya secara *expresiv verbis* dibunyikan dengan tegas sehingga menjadi beban pembuktian Penuntut Umum untuk membuktikan unsur perbuatan yang ada dalam rumusan pasal tersebut;
- Bahwa bahwa untuk terpenuhinya unsur objektif dalam pasal ini mensyaratkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku harus



diikuti dengan paksaan agar orang tersebut atau orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang mana paksaan itu harus diekspresikan secara verbal agar korban/orang atau orang lain mengetahui apa maksud dari kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

- Bahwa Hakim Anggota I berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” sebab Para Saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak mendengar dan tidak mengetahui maksud tujuan serta alasan dari Terdakwa melakukan ancaman kekerasan karena pada saat itu dan dari satu (1) alat bukti lainnya berupa keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk (setelah mengkosumsi minuman beralkohol) merasa kesal tanamannya dicabut dan menduga saksi Wedali yang mencabut tanamannya sehingga kemudian melakukan pengancaman kepada saksi Wedali dengan mengeluarkan kata-kata dalam bahasa daerah Tolaki “KUONGGO HUMOTOKO, UMMADAI KOO PENAOMU” atau dalam bahasa Indonesia berarti “SAYA POTONG KAMU, SAYA MAU AMBIL NYAWAMU” tanpa diikuti dengan perintah baik melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu secara verbal dari Terdakwa kepada saksi Wedali atau saksi lainnya yang ada disekitar saksi Wedali;

- Bahwa dari Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga tidak ada yang melihat dan mendukung keterangan Terdakwa bahwa apakah tanaman Terdakwa telah dicabut baik oleh orang lain ataupun saksi Wedali, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sumber alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara a quo dan dengan demikian tidak dapat menjadi fakta hukum yang terungkap didepan persidangan perkara a quo;

- Bahwa Hakim Anggota I berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah parang dan melakukan pengancaman kepada orang lain adalah perbuatan yang salah dan betertangan dengan nilai-nilai kesusilaan dalam bermasyarakat dan ketentuan perundang-undangan lainnya namun keliru jika perbuatan tersebut didakwakan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mana menurut Hakim Anggota I tidak seluruh unsur dalam pasal dakwaan terpenuhi karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan salah satu unsur objektif berupa unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan



atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” dari dakwaannya yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal serta berdasarkan prinsip *due process of law dalam* penegakan hukum, maka Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan panjang 58 cm yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu yang pada bagian gagangnya dililitkan tali berwarna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anhar Als Hae Bin Latani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang 58 cm yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu yang pada bagian gagangnya dililitkan tali berwarna biruDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, **lin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ikhsan Ismail, S.H.**, dan **Halim Jatining Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esther Lovitasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh **Syahrianto Subuki, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Lovitasari, S.H

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18